

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata Indonesia merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Jika mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar, pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri akan menciptakan kemakmuran melalui perkembangan transportasi, akomodasi dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang relatif besar (Suryawan, 2016). Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi), warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran (Berampu, Alfito, & Harahap, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Adapun Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Fungsi dari kepariwisataan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Modul Pengantar Pariwisata (Semara, 2021) menjelaskan bahwa jenis pariwisata terbagi menjadi 7, diantaranya : (1) Wisata Budaya merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas tentang kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni suatu daerah, (2) Wisata Maritim/Bahari biasanya berupa rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah atau negara-negara maritim, (3) Wisata Cagar Alam biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang, (4) Wisata Pertanian (agrowisata) merupakan perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. Baik untuk edukasi/hanya melihat dan menikmati aneka tanaman, (5) Wisata Konvensi adanya wisata ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional, (6) Wisata Buru Wisata jenis ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, (7) Wisata Ziarah/Wisata Religi Kegiatan ini banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat suci, ke makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, dan ke tempat pemakaman tokoh sebagai manusia ajaib penuh legenda.

Di Kabupaten Bangkalan, memiliki beberapa sumberdaya pariwisata, baik wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, wisata bahari, seni dan budaya, dll. Kabupaten Bangkalan juga hadir destinasi terbaru dan pertama kali muncul di Pulau Madura yaitu agro edu wisata Kebun BANG JANI. Wisata agro ini merupakan obyek wisata pertama dipulau Madura yang berbasis pertanian dan tanaman. Wisata yang akrab disebut Kebun BANG JANI ini berhasil menarik dikunjungi oleh wisatawan karena wisata ini memiliki daya tarik tersendiri. Wisata agro ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2015 yang berisi tentang usaha wisata agro hortikultural. pasal 1 ayat [1] Usaha wisata agro hortikultural adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, menyediakan dan/atau mengelola barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis hortikultura. Ayat [3] Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Pengembangan agrowisata dapat melestarikan sumber daya, melestarikan kearifan dan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat di sekitar agrowisata. Beberapa dampak positif pengembangan agrowisata antara lain meningkatkan nilai jual komoditi pertanian yang dihasilkan dan berkembangnya sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Palit, Talumingan, & Rumagit, 2017)

Keputusan bersama Menti Pertanian dan Menti Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : 204/KPTS/HK.050/4/1989, Nomor : KM.47/PW.004/MPPT-89 yang mana berisi tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro. [1] sektor pertanian mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan

sebagai obyek wisata agro yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai sarana promosi hasil pertanian; [2] pemanfaatan potensi pertanian menjadi obyek wisata agro diarahkan agar tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, kepentingan pelestarian dan perlindungan plasma nutfah serta terjaminnya kepentingan usaha tani; [3] agar pemanfaatan potensi pertanian menjadi obyek wisata agro dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan banyaknya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata, jumlah sumberdaya manusia yang tersedia disektor pariwisata sebagai tenaga kerja, dan jumlah potensi sumber daya lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Maka sangat diperlukan format tata kelola yang sesuai dengan kondisi tersebut agar semua sumberdaya potensial bisa dimanfaatkan secara optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah dapat memetakan stakeholder, mengembangkan sistem koordinasi kelembagaan yang sesuai dengan kondisi daerah, mengetahui tingkat kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan stakeholder dengan mengembangkan model kelembagaan dan bentuk tata kelola yang mampu meningkatkan partisipasi stakeholder (Trihayuningtyas, Rahtomo, & Darmawan, 2018)

Akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi swasta, organisasi sektor publik, organisasi keagamaan, organisasi pemerintah maupun non pemerintah serta organisasi nirlaba. Suatu organisasi yang telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya dapat dikatakan telah melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi mandat atau amanah, pihak donatur, maupun kepada masyarakat pada umumnya. Tanpa diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pihak agen atau pengelola dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemberi amanah

(principal) sehingga akan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut (Astawa & Dewi, 2021).

Organisasi sektor public seringkali dianggap sebagai organisasi yang tidak mencari laba atau bisa disebut dengan organisasi non-profit. Tetapi anggapan ini merupakan anggapan yang kurang tepat, karena organisasi sektor publik juga ada yang bertipe semu non profit. Organisasi sektor publik yang bertipe quasi non-profit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) sehingga terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi nonprofit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik tipe quasi non-profit memperoleh sumber pendanaan bisa dari investor pemerintah, investor swasta ataupun kreditor. Oleh karena sumber pendanaan organisasi yang diperoleh dari pihak lain, maka organisasi tersebut hendaknya bertanggungjawab kepada pihak yang memberi mandat atau amanah tersebut.

Menurut (Khairizah, Noor, & Suprpto, 2015), akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Astawa & Dewi, 2021). Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi wewenang untuk melaksanakan suatu program (Asmawati & Basuki, 2019).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepala dinas kepada bupati atau walikota,

menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atau terhadap sesama sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan (Mahmudi, 2015)

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas antara lain : (Astawa & Dewi, 2021) menjelaskan bahwa sistem pencatatan aliran kas masuk dan aliran kas keluar pada pengelolaan objek wisata aling-aling *Waterfall* belum dipisahkan antara buku kas masuk dan keluar. Untuk praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan ditunjukkan dengan digelarnya pertemuan secara rutin dengan seluruh anggota kelompok guna membahas posisi keuangan kelompok serta penyetoran tanda bukti penjualan tiket kunjungan kepada pihak BUMDes. Adapun alur proses pengelolaan keuangannya dimulai dari BUMDes yang bertugas mengeluarkan tiket kunjungan, kemudian petugas *TIC (Tourist Information Center)* bertugas untuk menjual tiket kunjungan kepada wisatawan. Lalu pendapatan dari hasil penjualan tiket kunjungan ini setiap harinya akan disetorkan kepada bendahara kelompok aling-aling yang kemudian akan dikelola.

(Sari, Mintarti, & Fitria, 2018) menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid terdapat nilai-nilai spiritualitas, seperti: kejujuran, adil, dan tanggungjawab yang mempengaruhi adanya praktik akuntabilitas dalam masjid Baburrahmah, baik dalam pengelolaan keuangan ataupun dalam hal memakmurkan masjid. Namun dalam penelitian ini menemukan pula bahwa praktik akuntansi yang masih kurang dan tidak sesuai dengan standar pencatatan dan pelaporan bagi entitas nirlaba, seperti organisasi keagamaan. Hal ini karena pengurus yang memiliki profesi yang berbeda dengan tanggungjawab yang diterima sehingga pemahaman pengurus mengenai akuntansi masih kurang.

(Nafidah & Anisa, 2017) menjelaskan bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan pada objek wisata dimana sepengetahuan peneliti masih jarang dilakukan, kebanyakan penelitian mengenai akuntabilitas dilakukan pada objek seperti dana desa dan pengelolaan keuangan tempat ibadah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan pada objek wisata.

penelitian ini menggunakan objek wisata agro edu wisata Kebun BANG JANI yang terletak di Kabupaten Bangkalan-Pulau Madura yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan pariwisata. Penelitian ini juga berfokus pada akuntabilitas. Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses kinerja individu tau kelompok dalam suatu instansi yaitu dengan adanya prinsip akuntabilitas dapat menjadikan media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan garda depan menuju *Good Governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Dalam konteks Indonesia, undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai salah satu sumber hukum praktik *Good Governance* di Indonesia, menetapkan bahwa asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan Negara. Menurut penjelasan Undang-undang 28/1999

tersebut asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya membahas akuntabilitas pada objek agro edu wisata ini yaitu karena wisata ini pertama kali didirikan di Pulau Madura yang bertema pertanian, wisata ini juga baru didirikan beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah banyak orang yang terpikat dan berkunjung, yang paling menarik yaitu kedudukan agro edu wisata Kebun BANG JANI ini merupakan wisata yang bernuansa wisata desa tetapi dibawah otoritas Dinas Pertanian tanaman pangan hortikultural dan perkebunan Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Agro Edu Wisata Kebun BANG JANI.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan agro edu wisata Kebun BANG JANI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi kebermanfaatan kepada masyarakat, tambahan pengetahuan dalam bidang akuntabilitas pengelolaan pariwisata, dan tentunya untuk pengalaman diri sendiri.

1.4.2 Bagi Bidang Akademik

Bagi Bidang Akademik penelitian ini berharap bisa menambah referensi mengenai Akuntabilitas pengelolaan pariwisata.

1.4.3 Bagi Pengelola

Bagi pihak pengelola penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi mengenai akuntabilitas pengelolaan yang terdapat di agro edu wisata Kebun BANG JANI.